



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 168/Pid.B/2013/PN.STB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD EKO ALIAS EKO;-----

Tempat lahir : Kuala Simpang;-----

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Nopember 1994;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun IV Pantan Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pelajar;-----

Pendidikan : SMK Kelas 3 (aktif);-----

Nama lengkap : YUDA PRATAMA ALIAS YUDA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

Pangkalan

Susu;-----

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 04 Nopember

1994;-----

Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Listrik Lingkungan I Desa

Beras Basah Kecamatan Pangkalan

Susu Kabupaten Langkat;---

Agama : Islam

Pekerjaan : -----

Pelajar;-----

Pendidikan : SMK Kelas 3

(aktif);-----

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d tanggal 07 Februari

2013; -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2013

s/d tanggal 19

Maret 2013 ;

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 18

Maret 2012 s/d tanggal 06 April 2013 ;

4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 26

Maret 2012 s/d tanggal 24 April 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 25 April 2013
s/d tanggal 23 Juni 2013 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa
didampingi Penasehat Hukum/ Advokat, meskipun Majelis Hakim telah
memberitahukan hak - hak para terdakwa untuk itu;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa
tersebut di atas; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat
No. 168/Pid.B/2013/PN.STB., tertanggal 26 Maret 2013 tentang
penunjukan Majelis yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.
168/Pid.B/2013/PN.STB., tertanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan
Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum
No.PDM-14/Epo.2/STBAT.1/03/2013 tertanggal 20 Maret
2013 ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
para terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di
persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas para
terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan No.PDM-14/Epo.2/STBAT.1/03/2013
tertanggal 20 Maret 2013 melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.direktori.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. Muhammad Eko Alias Eko dan terdakwa II. Yuda Pratama Alias Yuda bersama dengan saksi Tri Sumantri Alias Mantri (disidang dalam berkas perkara), pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Desember 2012, bertempat di tempat parkir Jalan sahyan Kelurahan Berandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R BK 6020 XP warna hitam yang sebahagian atau seluruhnya milik saksi Alno Prasetyo alias Alno alias Anok dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memajut, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula 4 (empat) hari sebelum kejadian, terdakwa I. Muhammad Eko Als Eko dan terdakwa II. Yuda Pratama Als yuda dan saksi Tri Sumantri als Mantri bersepakat untuk mengambil sepeda motor di tempat parkir milik saksi Sukariono als Si Bob di jalan Syahyan, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa I. Muhammad eko Als Eko terdakwa II. Yuda Pratama als Yuda dan saksi Tri Sumantri als Mantri berkumpul di Batu 100, lalu dari Batu 100 mereka bertiga pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Tri Sumantri berboncengan tiga ke Paya Tampak, disemak- semak terdakwa II.Yuda Pratama berganti pakaian olahraga SMK YPT Pangkalan Brandan milik saksi Tri Sumantri als Mantri. Sekira pukul 09.30 Wib mereka bertiga pergi ke jalan Syahyan Pangkalan Brandan, disimpang jalan Sahyan saksi Tri Sumantri als Mantri menurunkan terdakwa I. Muhammad Eko als Eko dan terdakwa II. Yuda Pratama als Yuda, sedangkan saksi Tri Sumantri als Mantri pergi ketempat parkir milik saksi Sukariono als Si Bob dimana anak-anak SMK Pangkalan Brandan memarkirkan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan motor yang ketiga saksi I. Tri Sumantri als Mantri berada ditempat parkir, saksi Tri Sumantri als Mantri berpura-pura bercerita sambil mengintai sepeda motor mana yang akan diambil, saat itu saksi Tri Sumantri mengintai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam yang tidak ada kunci setangnya, lalu saksi Tri Sumantri als Mantri pun pergi meninggalkan tempat paker menuju simpang jalan syahyan menemui terdakwa I. Muhammad Eko als Eko dan terdakwa II. Yuda Pratama als Yuda dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang akan diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam sambil berkata "Aman Angga Ada Orang", kemudian saksi Tri Sumantri als Mantri, terdakwa I. Muhammad Eko als Eko dan terdakwa II. Yuda Pratama als Yuda pergi ke Petrolia untuk mengganti pakaian SMK YPT Pangkalan Brandan, selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa I. Muhammad Eko als Eko dan terdakwa II. Yuda Pratama als Yuda pergi ke parker, sedangkan saksi Tri Sumanti als Mantri menunggu di depan Mesjid Taqwa. Ditempat parker terdakwa I. Muhammad Eko als Eko berkata kepada saksi Sukariono als Si Bob "Wak Mau Ambil Ketera Wak, Mau Foto Copy", lalu saksi Sukariono als Si Bob bertanya "Mana Kuncinya" lalu dijawab lagi oleh terdakwa I. Muhammad Eko als Eko "Ini Wak", sambil menunjukan kunci sepeda motor, lalu saksi Sukariono als Si Bob bertanya "Kereta Yang Mana", terdakwa I. Muhammad Eko als Eko menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, lalu dijawab oleh saksi Sukariono als Si Bob "tapi Ini Punya Anak Besitang", lalu dijawab lagi terdakwa I. Muhammad Eko als Eko " Iya Wak, Ini Punya Kawan Aku", lalu saksi Sukariono als Si Bob menggesar sepeda motor dari tempat parkir. Sementara itu terdakwa II. Yuda Pratama als Yuda, sudah keluar duluan dari tempat parkir sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam. Sementara itu terdakwa II. Yuda PPratama als Yuda sudah keluar duluan dari tempat dan melihat teruas kea rah terdakwa I. Muhammad Eko als Eko, lalu terdakwa I. Muhammad Eko als Eko meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU dibawah pohon , saksi Tri Sumantri als Mantri kemudian membantu terdakwa Yuda Pratama als Yuda mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega W warna hitam yang berhasil diambil sampai kepintu masuk mesjid taqwa, selanjutnya mereka bertiga menyambungkan kebel kontak supaya mesin bisa hidup, setelah disambungkan, terdakwa II. Yuda Pratama als Yuda mengengkol dan mesin sepeda motor pun hidup lalu mereka bertiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib diparkiran sepeda motor jalan Sahyan Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dimana pada saat itu saksi pulang sekolah dan mau mengambil sepeda motor saksi diparkiran sepeda motor yang tak jauh dari sekolah dan saksi lihat tidak ada disitu lalu saksi menanyakannya kepada tukang parkir yang bernama Sukariono Wak lihat enggak sepeda motor saya lalu ia mengatakannya coba cari dulu, lalu saksi mencarinya lalu tidak ada lalu saksi mencarinya di sekitar kota Pangkalan Brandan pun tidak ada juga dan saksi melaporkannya ke kantor polisi.

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vega R tersebut milik abang saksi .
- Bahwa abang saksi sudah sejak 3 tahun yang lalu beli sepeda motor tersebut.
- Bahwa jarak dari sekolah dengan parkir ada sekitar 15 meter dekat saksi.
- Bahwa sewaktu sepeda motor saksi hilang saksi berada disekolah sedang belajar.
- Bahwa saksi membayar uang parkir sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas:-----

2. Saksi SUKARIONO als SI BOB:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan saksi sudah benar.
- Bahwa hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib diparkiran sepeda motor jalan sahyan Kelurahan Berandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dimana saksi sebagai parkir sepeda motor anak sekolah di SMK YPT Pangkalan Brandan pada saat itu saksi korban Alno Prasetyo mau mengambil sepeda motornya dan menanyakan kepada saksi bahwa sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditempatnya lalu saksi menyuruhnya kembali untuk mencarinya dan memang tidak ada lalu saksi teringat bahwa ada anak sekolah yang pada saat jam belajar mereka mau mengeluarkan sepeda motor dan katanya mau memfoto copy lalu saksi mengeluarkannya dan setelah keluar anak sekolah tersebut mendorongnya sampai keluar dan yang satu lagi juga mau memfoto copy dan mendorong keluar juga dari situ mereka pergi membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian ada dua sepeda motor yang keluar satu Yamaha Vega R dan yang satunya Honda Beat tapi Honda Beat karena tidak bisa dihidupkan dia tingalkan saja diluar parkir.
- Bahwa saksi mengutip uang parkir sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

3. Saksi TRI SUMANTRI ALS MANTRI:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan saksi sudah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib diparkiran sepeda motor jalan Sahyan Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dimana pada saat itu saksi pulang sekolah dan mau mengambil sepeda motor saksi diparkiran sepeda motor yang tak jauh dari sekolah dan saksi lihat tidak ada disitu lalu saksi menanyakannya kepada tukang parkir yang bernama Sukariono Wak lihat enggak sepeda motor saya lalu ia mengatakannya coba cari dulu, lalu saksi mencarinya lalu tidak ada lalu saksi mencarinya di sekitar kota Pangkalan Brandan pun tidak ada juga dan saksi melaporkannya kekantor polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang saksi .

- Bahwa abang saksi sudah sejak 3 tahun yang lalu beli sepeda motor tersebut.
- Bahwa jarak dari sekolah dengan parkir ada sekitar 15 meter dekat saksi.
- Bahwa sewaktu sepeda motor saksi hilang saksi berada disekolah sedang belajar.
- Bahwa saksi membayar uang parkir sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa saksi dijadikan sebagai terdakwa karena saksi melakukan pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas:-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I. MUHAMMAD EKO ALS EKO;-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib diparkiran sepeda motor jalan Sahyan Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat terdakwa diajak oleh rteman terdakwa yang bernama Tri Sumantri als Mantri dan dia bilang bahwa brani enggak kau, lalu terdakwa bilang ngapain dan dia bilang ngambil sepeda motor lalu terdakwa bilang tidak berani sendirian lalu Tri Sumantri als Mantri bilang siapa lah yang cocok kawan kau ya ? lalu dia bilang Yuda cocok enggak sama kau lalu terdakwa bilang bisa juga, lalu terdakwa dengan Terdakwa II. Yuda pergi masuk parkir sepeda motor sedangkan Yuda menunggu didepan mesjid, lalu terdakwa bilang dengan tukang parkir wak saya mau mengambil kereta mau foto copy lalu wak Bob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengambil sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa dorong keluar dan teman terdakwa Tri Sumantri als Mantri juga mengambil sepeda motor lalu mendorongnya juga keluar dan pada saat itu kami mengambil dua buah sepeda motor.

- Bahwa terdakwa I. Muhammad eko als Eko mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam sedangkan Tri Sumantri mengambil Honda Beat tapi yang Honda Beat tidak jadi kami bawa kabur karena tidak bisa hidup lalu kami tinggalkan di depan mesjid.
- Bahwa terdakwa I. Muhammad Eko als Eko dan terdakwa II. Yuda Pratama als Yuda berlainan sekolah dengan Tri Sumantri als Mantri.
- Bahwa sepeda mtor tersebut sudah kami jual kepada Budi.
- Bahwa sepeda motor tersebut kami jual dengan harga satu juta rupiah dan uangnya kami bagi tiga.
- Bahwa kami masing-masing mendapat uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang pertama kali masuk kedalam parkiran sepeda motor tersebut terdakwa I. Muhammad Eko als Eko.
- Bahwa yang punya ide pada saat itu untuk mengambil sepeda motor adalah saksi Tri Sumantri als Mantri.
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan belum pernah dihukum.

Terdakwa II. YUDA PRATAMA ALS YUDA;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib diparkiran sepeda motor jalan Sahyan Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat terdakwa diajak oleh rteman terdakwa yang bernama Tri Sumantri als Mantri dan dia bilang bahwa brani enggak kau, lalu terdakwa bilang ngapain dan dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bilang ngambil sepeda motor lalu terdakwa bilang tidak berani sendirian lalu Tri Sumantri als Mantri bilang siapa lah yang cocok kawan kau ya ? lalu dia bilang Yuda cocok anggak sama kau lalu terdakwa bilang bisa juga, lalu terdakwa dengan Terdakwa II. Yuda pergi masuk parkiran sepeda motor sedangkan Yuda menunggu didepan mesjid, lalu terdakwa bilang dengan tukang parkir wak saya mau mengambil kereta mau foto copy lalu wak Bob mengeluarkan sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa dorong keluar dan teman terdakwa Tri Sumantri als Mantri juga mengambil sepeda motor lalu mendorongnya juga keluar dan pada saat itu kami mengambil dua buah sepeda motor.

- Bahwa terdakwa I. Muhammad Eko als Eko mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam sedangkan Tri Sumantri mengambil Honda Beat tapi yang Honda Beat tidak jadi kami bawa kabur karena tidak bisa hidup lalu kami tinggalkan di depan mesjid.
- Bahwa terdakwa I. Muhammad Eko als Eko dan terdakwa II. Yuda Pratama als Yuda berlainan sekolah dengan Tri Sumantri als Mantri.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah kami jual kepada Budi.
- Bahwa sepeda motor tersebut kami jual dengan harga satu juta rupiah dan uangnya kami bagi tiga.
- Bahwa kami masing-masing mendapat uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang pertama kali masuk kedalam parkiran sepeda motor tersebut terdakwa I. Muhammad Eko als Eko.
- Bahwa yang punya ide pada saat itu untuk mengambil sepeda motor adalah saksi Tri Sumantri als Mantri.
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 6020 XP, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan, 1 (satu) agenda. Baju warna biru atribut SMK YPT Pkl. Berandan, 1

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap para terdakwa tertanggal tanggal 07 Mei 2013, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sehingga para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muhammad Eko als Eko dan terdakwa II. Yuda Pratama Als Yuda, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana yang didakwaakan yang diautr dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada 1. Muhammad Eko als Eko dan terdakwa II. Yuda Pratama Als Yuda masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 6020 XP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada saksi Alno Prasetyo ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat, ;

- 1 (satu) helai baju warna biru atribut SMK YPT Pkl. Brandan ; -----

- 1 (satu) helai celana panjang warna biru atribut SMK YPT Pkl. Brandan ; -----

Dikembalikan kepada saksi Tri Sumantri als Mantri ;-----

- 4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, para terdakwa hanya mengajukan permohonan keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonanannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib diparkiran sepeda motor jalan Sahyan Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat terdakwa diajak oleh rteman terdakwa yang bernama Tri Sumantri als Mantri dan dia bilang bahwa berani anggak kau, lalu terdakwa bilang ngapain dan dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bilang ngambil sepeda motor lalu terdakwa bilang tidak berani sendirian lalu Tri Sumantri als Mantri bilang siapa lah yang cocok kawan kau ya ? lalu dia bilang Yuda cocok anggak sama kau lalu terdakwa bilang bisa juga, lalu terdakwa dengan Terdakwa II. Yuda pergi masuk parkiran sepeda motor sedangkan Yuda menunggu didepan mesjid, lalu terdakwa bilang dengan tukang parkir wak saya mau mengambil kereta mau foto copy lalu wak Bob mengeluarkan sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa dorong keluar dan teman terdakwa Tri Sumantri als Mantri juga mengambil sepeda motor lalu mendorongnya juga keluar dan pada saat itu kami mengambil dua buah sepeda motor ;-----

- Bahwa terdakwa I. Muhammad Eko als Eko mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam sedangkan Tri Sumantri mengambil Honda Beat tapi yang Honda Beat tidak jadi kami bawa kabur karena tidak bisa hidup lalu kami tinggalkan di depan mesjid. terdakwa I. Muhammad Eko als Eko dan terdakwa II. Yuda Pratama als Yuda berlainan sekolah dengan Tri Sumantri als Mantri.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah kami jual kepada Budi dan sepeda motor tersebut kami jual dengan harga satu juta rupiah dan uangnya kami bagi tiga.
- Bahwa kami masing-masing mendapat uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang pertama kali masuk kedalam parkiran sepeda motor tersebut terdakwa I. Muhammad Eko als Eko.
- Bahwa yang punya ide pada saat itu untuk mengambil sepeda motor adalah saksi Tri Sumantri als Mantri.
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan belum pernah dihukum.
- Bahwa pada saat kejadian ada dua sepeda motor yang keluar satu Yamaha Vega R dan yang satunya Honda Beat tapi Honda Beat karena tidak bisa dihidupkan dia tinggalkan saja diluar parkiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Tunggal
yaitu pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-
unsurnya sebagai berikut: -----

1. Unsur _____ Barang
Siapa;-----

2. Unsur Dengan Sengaja mengambil barang
sesuatu;-----

3. Unsur yang Sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,
atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan
merusak, memotong dan memanjat, atau dengan memakai
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur _____ Barang _____ siapa: _____

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa”
adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum
selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat
dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa”
ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-
fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum
telah menghadap seorang para terdakwa ke persidangan, yaitu
terdakwa I. Muhammad Eko als Eko dan terdakwa II. Yuda Pratama als
Yuda, dan para terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan
terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan
para terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya
sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan
demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar para
terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in
persona*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas,
menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja mengambil barang
sesuatu;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);-----

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (*bathin*) para terdakwa, yang dapat diketahui dari perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja, dapat dilihat dari teori yaitu :-----

- perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;-----
- perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;-----
- perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;-----

Menimbang bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan teori gradasi kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan / perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*Opzet als oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;

- kesengajaan sebagai kesadaran pasti / kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang ;

- kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheids - bewustzijn atau dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan terhadap unsur perbuatan yaitu “Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib diparkiran sepeda motor jalan Sahyan Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat terdakwa diajak oleh rteman terdakwa yang bernama Tri Sumantri als Mantri dan dia bilang bahwa brani enggak kau, lalu terdakwa bilang ngapain dan dia bilang mengambil sepeda motor lalu terdakwa bilang tidak berani sendirian lalu Tri Sumantri als Mantri bilang siapa lah yang cocok kawan kau ya ? lalu dia bilang Yuda cocok enggak sama kau lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga, lalu terdakwa dengan Terdakwa II. Yuda pergi masuk parkir sepeda motor sedangkan Yuda menunggu didepan mesjid, lalu terdakwa bilang dengan tukang parkir wak saya mau mengambil kereta mau foto copy lalu wak Bob mengeluarkan sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa dorong keluar dan teman terdakwa Tri Sumantri als Mantri juga mengambil sepeda motor lalu mendorongnya juga keluar dan pada saat itu kami mengambil dua buah sepeda motor.

- Bahwa benar terdakwa I. Muhammad eko als Eko mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam sedangkan Tri Sumantri mengambil Honda Beat tapi yang Honda Beat tidak jadi kami bawa kabur karena tidak bisa hidup lalu kami tinggalkan di depan mesjid. terdakwa I. Muhammad Eko als Eko dan terdakwa II. Yuda Pratama als Yuda berlainan sekolah dengan Tri Sumantri als Mantri.
- Bahwa benar terdakwa mengaku salah dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, bahwa para terdakwa adalah sebagai Pelajar di SMK YPT Pangkalan Berandan yang bertugas sebagai murid disekolah Smk YPT Pangkalan Brandan, yang mempunyai kewajiban untuk belajar, dan pada itu terakhir timbul niat dari para terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega Rdari areal tempat parkir tersebut karena tidak mempunyai uang, hingga para terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vegar R warna hitam dan mendorongkannya keluar pagar parkir dan berhasil dibawa keluar sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu serta menyambung-nyambungkan kabel kunci kontak tersebut sehingga sepeda motor tersebut hidup dan dibawa kedaerah Pangkalan Susu kabupaten Langkat dengan tujuan untuk dijual, pada hal para terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan dilarang hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti sudah adanya niat terdakwa I Muhammad Eko als Eko dan terdakwa II. Yuda Pratama als Yuda untuk mengambil Sepeda motor Merk Yamaha Vegar R BK 6020 XP milik saksi Alno Prasetio als anak, dengan harapan atau akibatnya jika sepeda motor itu akan terjual para terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mendapatkan uang, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan sesuai dengan kehendaknya, dan para terdakwa juga mengetahui kalau mengeluarkan sepeda motor yang bukan miliknya dari areal parkir tanpa ijin yang punya dilarang yang merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan “teori gradasi kesengajaan”, perbuatan para terdakwa mengambil dengan cara membawa dan mengeluarkannya dari areal parkir sepeda motor dengan tujuan untuk dijual, maka perbuatan para terdakwa masuk “kesengajaan sebagai maksud” (Opzet als oogmerk);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu ” telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur yang Sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,
atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan
merusak, memotong dan memanjat, atau dengan memakai
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa para terdakwa adalah pelajar di sekolah SMK YPT Pangkalan Brandan, dan para terdakwa seharusnya mengikuti pelajaran bukan keluar dari sekolah yang belum jamnya pulang sekolah, dengan demikian barang berupa sepeda motor merk Yamaha Vega R BK 6020 XP tersebut berada dalam kekuasaan para terdakwa karena pekerjaan;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu benda / barang” adalah menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);-----

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtlijkheid*)” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis ataupun tidak tertulis serta melanggar hak subjektif orang lain dan berakibat menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib diparkiran sepeda motor jalan Sahyan Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat terdakwa diajak oleh rteman terdakwa yang bernama Tri Sumantri als Mantri dan dia bilang bahwa brani enggak kau, lalu terdakwa bilang ngapain dan dia bilang ngambil sepeda motor lalu terdakwa bilang tidak berani sendirian lalu Tri Sumantri als Mantri bilang siapa lah yang cocok kawan kau ya ? lalu dia bilang Yuda cocok enggak sama kau lalu terdakwa bilang bisa juga, lalu terdakwa dengan Terdakwa II. Yuda pergi masuk parkiran sepeda motor sedangkan Yuda menunggu didepan mesjid, lalu terdakwa bilang dengan tukang parkir wak saya mau mengambil kereta mau foto copy lalu wak Bob mengeluarkan sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa dorong keluar dan teman terdakwa Tri Sumantri als Mantri juga mengambil sepeda motor lalu mendorongnya juga keluar dan pada saat itu kami mengambil dua buah sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa I. Muhammad eko als Eko mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam sedangkan Tri Sumantri mengambil Honda Beat tapi yang Honda Beat tidak jadi kami bawa kabur karena tidak bisa hidup lalu kami tinggalkan di depan mesjid. terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Muhammad Eko als Eko dan terdakwa II. Yuda Pratama als

Yuda berlainan sekolah dengan Tri Sumantri als Mantri.

- Bahwa benar sepeda motor tersebut sudah kami jual kepada Budi dan sepeda motor tersebut kami jual dengan harga satu juta rupiah dan uangnya kami bagi tiga.
- Bahwa benar kami masing-masing mendapat uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar yang pertama kali masuk kedalam parkiran sepeda motor tersebut terdakwa I. Muhammad Eko als Eko.
- Bahwa benar yang punya ide pada saat itu untuk mengambil sepeda motor adalah saksi Tri Sumantri als Mantri.
- Bahwa benar terdakwa mengaku salah dan belum pernah dihukum.
- Bahwa benar pada saat kejadian ada dua sepeda motor yang keluar satu Yamaha Vega R dan yang satunya Honda Beat tapi Honda Beat karena tidak bisa dihidupkan dia tinggalkan saja diluar parkiran.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, para terdakwa telah mengambil dan membawa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vega R BK 6020 XP milik saksi Alno Presetio dari areal parkiran yang tidak jauh dari sekolah tempat diparkirnya sepeda motor milik saksi Alno Prasetio tanpa seijin dari pemiliknya, seharusnya sesuai dengan kegiatan belajar di sekolah SMK YPT Pangkalan Brandan para terdakwa selaku Pelajar di sekolah tersebut hanya mengikuti pelajaran yang diberi oleh guru sekolah, dan seharusnya sepeda motor tersebut harus diamankan dan dijaga oleh panjaga parkiran, bukan sebaliknya justru para terdakwa malah mengambil sepeda motor tersebut dengan membohongi sipanjaga parkiran tersebut agar sepeda motor tersebut yang ada dialam parkiran keluar, sehingga para terdakwa memperlakukan sepeda motor tersebut seolah-olah miliknya, dan akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Alno Prasetio menimbulkan kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "yang Sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya atungsebagai bagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam diatur dalam surat Dakwaan telah penuhi, maka perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan” yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri para terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri para terdakwa, sehingga para terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengingkari pasal-pasal tersebut di atas terhadap para terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap para terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap para terdakwa, sehingga terhadap para terdakwa dapat dijatuhi pidana;---

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang

Memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Alno Prasetyo.

Hal-hal Yang

Meringankan :-----

- Para Terdakwa masih aktif sekolah ;

- Para terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

- Para terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

- Para terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian antara keluarga saksi korban Alno Prasetyo;

- Keluarga para terdakwa telah mengganti kerugian ;-----

Menimbang, oleh karenanya maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan para terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pembedaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, karena para terdakwa telah melakukan upaya perdamaian secara tertulis dengan keluarga saksi korban Alno Prasetyo ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para terdakwa ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 6020 XP, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat, 1 (satu) helai baju warna biru atribut SMK YPT Pkl. Berandan, 1 (satu) helai celana panjang warna biru atribut SMK YPT Pkl. Brandan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara yuridis dikembalikan kepada pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena para terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang Undang Hukum Pidana

(KUHP);-----

-

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Eko als Eko dan terdakwa II. Yuda Pratama als Yuda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 6020 XP ;

Dikembalikan kepada saksi Alno Prasetyo ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat, ;

 - 1 (satu) helai baju warna biru atribut SMK YPT Pkl. Berandan ; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru atribut SMK YPT Pkl. Brandan ; -----
Dikembalikan kepada saksi Tri Sumantri als Mantri ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Terdakwa; _____

Hakim

SADRI,

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, SH